



Permerintah Provinsi Sumatera Selatan  
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian  
Provinsi Sumatera Selatan

Disahkan Oleh,







Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian  
Provinsi Sumatera Selatan

Drs. H. Edward Candra, MH  
NIP. 19720906 1992011 002

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Nomor SOP	065/0054 / DHP/ SET / 2021
	Tanggal Pembuatan	7 Januari 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Nama SOP	Penilaian Prestasi Kerja

Dasar Hukum	1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS 4. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 5. Pergub Sumsel No. 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan 6. Pergub Sumsel No. 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan	Kualifikasi Pelaksana
Keterkaitan	Sekretaris, Lintas Bidang	Peralatan/Perlengkapan 1. Daftar Urut Kependudukan 2. Data Kepegawaian 3. Komputer 4. Scanner 5. Printer
Peringatan	1. Keterlambatan Informasi 2. Pengadministrasian kepegawaian tidak tertib yang mengakibatkan administrasi kepegawaian tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu	Pencatatan dan Pendataan 1. Kadis 2. Kabid 3. Kasi 4. Kasubbag 5. Staf

**Penilaian Prestasi Kerja**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku			Ket
		Kadis	Sekretaris	Kasubag	Staff		Waktu	Output		
1	Penerimaan daftar catatan penilaian dari masing-masing pejabat penilai					Daftar penilaian prestasi kerja masuk masuk	15 menit	Daftar penilaian prestasi kerja diterima		
2	Pencetakan Penilaian Prestasi Kerja masing-masing pegawai dan ditanda tangani oleh pejabat penilai, yang bersangkutan, dan atasan langsung pejabat penilai					Lembar penilaian prestasi kerja yang sudah dicetak dan diisi, komputer	30 menit	Lembar penilaian prestasi kerja yang sudah ditanda tangani		
3	Menyertakan penilaian prestasi kerja masing-masing pegawai kecualli penilaian prestasi kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan harus diteruskan ke BKD Prov. Sumsel					Lembar penilaian prestasi kerja yang ditanda tangani	10 menit	Lembar penilaian prestasi kerja yang sudah ditanda tangani		